

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan ilmu tentang teknologi semakin meningkat dikarenakan sumber daya manusia yang semakin inovatif. Pergeseran paradigma motivasi melakukan kejahatan, faktor pendorong manusia menjadi pelaku kejahatan serta tipologi korban yang ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat radikal. Perubahan sosial baik itu teknologi maupun ilmu pengetahuan mendorong pembaruan hukum pidana dan undang-undang diluar hukum pidana.¹

Perkembangan dari segi hukum juga mengalami kemajuan dilihat dari segi tingkat kejahatan yang beragam yang salah satunya tingkat kejahatan yang dipengaruhi dengan adanya peredaran senjata api yang ilegal. Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Selain digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, juga dapat disalahgunakan seperti melakukan tindak pidana perampokan, penculikaan, pembunuhan dan sebagainya.

Maraknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia yang membuat meningkatnya kepemilikan senjata api tanpa izin di Indonesia menjadi hal yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Tujuan hukum ialah untuk

¹Dwidja Priyatno, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2019, hlm 58

menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota dalam suatu masyarakat.²

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, melainkan juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut³. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan faktor yang membuat kasus kepemilikan senjata api tanpa izin masih tinggi dan beredar luas di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan kepemilikan senjata api menjadi suatu yang meresahkan dilingkup masyarakat ialah pemilik senjata api yang belum dapat dipastikan telah mengetahui sepenuhnya prosedur pemakaian senjata api tersebut, sehingga dikhawatirkan terjadi peristiwa peluru nyasar dan pemakaian senjata api secara bebas.

TNI dan POLRI sebagai alat negara dilengkapi dengan atribut berupa senjata api dalam rangka menjalankan peran dengan fungsinya masing-masing. Menyangkut kepemilikan senjata api di Indonesia, baik TNI, maupun POLRI diatur secara terbatas mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Sedangkan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Kemudian terdapat pengaturan secara teknis dalam Peraturan Kapolri

²Nurul Qamar, dkk, *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm 27

³Soerjono Soekarto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 1983, hlm 8

(Perkapolri) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik POLRI/TNI Untuk Kepentingan Bela Diri.

Setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya dari didalam kehidupan masyarakat sipil ada beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan pengamanan yang lebih, dikarenakan oleh tingkat atau resiko kejahatan atau gangguan dan atau ancaman yang akan diterima oleh profesi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan profesi atau jenis pekerjaan lainnya, maka dari itu beberapa profesi tersebut biasanya melindungi diri mereka dengan menggunakan jasa pengawalan atau bahkan memiliki alat untuk melakukan pembelaan.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk melindungi diri dan hartanya *self defense* dari ancaman pihak lain dan setiap orang memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara untuk melindungi dirinya termasuk dengan menggunakan senjata api.

Kepemilikan senjata api yang tidak memiliki izin dengan alasan apapun merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana⁴. Meskipun seseorang mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dengan berbagai upaya, tetapi memiliki senjata api tanpa memiliki izin merupakan tindak pidana yang tentu dapat dikenai sanksi. Permasalahan dan manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 58

sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.⁵

Senjata api dalam arti umum sebagaimana diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah segala senjata yang menggunakan mesin seperti senapan, pistol dan sebagainya⁶. Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan pada alat demikian.

Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan hukum pidana. Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa:

1. Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
2. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in uit doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu

⁵H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hlm.11.

senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib.

Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih mengangkat kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yaitu putusan nomor 969/Ppid.Sus/2020/PN Plg. Dalam putusan ini pelaku bernama Jayak Bin Erffendi, ia dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun karena telah melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dari kronologis menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana lainnya yaitu Pencurian dengan pemberatan, yang dimana petugas kepolisian menemukan senjata api milik terdakwa di rumahnya saat dilakukan penggeledahan. Keterangan terdakwa disaat diperiksa mengatakan senjata api yang

tidak memiliki izin tersebut digunakan untuk perlindungan diri. Sehingga tidak menutup kemungkinan besar bisa terjadi penyalahgunaan senjata api oleh terdakwa di saat terdakwa melakukan tindak pidana seperti pencurian tersebut.

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN” (Studi Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2020/PN Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas sebagaimana yang telah penulis jelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memiliki senjata api tanpa izin dalam Putusan 969/Pid.Sus 2020/PN Plg?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana memiliki senjata api tanpa izin berdasarkan Putusan 969/Pid.Sus 2020/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin berdasarkan Putusan 969/Pid.Sus 2020/PN Plg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin berdasarkan Putusan 969/Pid.Sus 2020/PN Plg

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia tentang kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin
- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana khususnya

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya tentang pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api tanpa izin

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi Penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, dan sebagai wadah untuk menambah pengetahuan tentang kepemilikan senjata api di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan pada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaanya dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Hukum pidana ialah keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara yang mengatur tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman pidana tertentu kepada yang melanggar larangan tersebut dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu.⁷

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalih bahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belandanya *Strafbaar feit* tersebut.

⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 1

Strafbaar feit terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti *straf* diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga dapat diartikan *Strafbaar feit* ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum.

Strafbaarfeit sebagai perbuatan pidana dengan memberikan pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana yang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dapat diartikan perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁸ Namun lain halnya yang ditemukan oleh Pompe, dimana menurut beliau, perkataan *Strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2001. hlm 48

⁹Lamintang, *Delik khusus Tindak Pidana Kesusilaan*. Mandar Madju, Bandung, 1984. hal.173

Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana mengandung pengertian kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya. Meskipun kata tindak lebih pendek dari perbuatan tapi tindak tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang. Maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir semua selalu kata “perbuatan”.¹⁰

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat tersebut juga di ikuti oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya “Hukum Pidana” karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang mudah dipahami masyarakat.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing defenisi, seperti Vos yang mengatakan delik ialah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Van Hamel juga beranggapan delik ialah suatu serangan atau ancaman terhadap orang-orang lain dan disusul pendapat Prof. Simon

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1972., hlm 126

delik ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak para sarjana memberika pengertian dan istilah dari tindak pidana maupun perbuatan pidana. Menurut penulis walaupun para ahli memberikan beragam pendapat tentang pengertian tindak pidana, tidak menjadi suatu masalah apabila pengertian tersebut tidak menyimpang dari pengertian tindak pidana itu sendiri yang tercantum pada hukum positif di indonesia. Pendapat para ahli tersebut justru dapat memberikan pemahaman dan menjadi petunjuk kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat Menurut penulis pengertian tindak pidana adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan selanjutnya perbuatan itu menunjukkan pada akibat ataupun yang menimbulkan akibat.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Bahwa tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan saja dan tidak menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana¹². Pada umumnya sifat melawan hukum satu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang berada di luar diri si pelaku yang pada pertamanya tindak pidana dilakukan itu terdiri atas unsur objektif yang lahir, yang tampak dalam alam kenyataan.¹³

Rumusan delik yang pertama dijumpai di saat menjabarkan ke dalam unsur-unsurnya ialah sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah

¹¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 8

¹²Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 35

¹³*Ibid*, hlm 35

melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, setiap tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dan termasuk dihubungkan dengan diri si pelaku dan didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan¹⁴. Unsur subjektif suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu , seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁵

Lamintang memerinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana yaitu sebagai berikut¹⁶ :

¹⁴*Ibid*, hlm 11

¹⁵P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 182

¹⁶*Ibid* hal 183

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat membiarkan
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab¹⁷

Moeljatno dalam pidato dies natalis UGM tahun 1955, memberikan arti pada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar aturan tersebut”. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil), dan
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)

Syarat formil itu harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP/ sedangkan adanya syarat materil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-

¹⁷Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM PRES, Malang, 200 4, hlm 34

betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan.

3) **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atas delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran *wetsdelikten* yaitu perbuatan-perbuatan melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian¹⁸.

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo, Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan seperti perbuatan pembunuhan, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap

¹⁸*Ibid*, hlm 42

sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Pada umumnya rumusan-rumusan delik dalam KUHP merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yaitu delik yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Delik formal ialah delik yang dianggap selesai dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Lamintang sendiri menjabarkan delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh Undang-undang, contohnya adalah pencurian, pemalsuan surat, dan sebagainya. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambildan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup.

Sedangkan delik materil adalah perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dkehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi. Contohnya pada pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting ialah matinya seseorang, caranya bisa mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Delik *dolus* ialah deli yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik yang oleh Undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut dilakukan “dengan sengaja”. Kesengajaan itu dimuat dalam kata-kata yang tegas *dengan sengaja* atau dengan kata-kata lainnya yang senada. Contohnya pada Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338, KUHP.¹⁹

¹⁹*Ibid* hlm 43

Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai satu unsurnya, atau menurut Lamintang ialah delik-delik yang cukup terjadi “ dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contohnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*.

Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (delik *comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.²⁰

Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²¹

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

²⁰Teguh Prasetyo *Op.Cit* hlm 53

²¹*Ibid* hlm 56

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya atau ketentuan yang ada. Seperti pasal 284 tentang perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah sami istri yang bersangkutan.

Delik aduan menurut sifatnya juga dapat dibedakan atas delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*) yang penuntutannya yang berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif (*relatieve klachtdelict*) yang karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat (2) dan (3)). Pada aduan absolut adalah cukup apabila pengadu hanya menyebut peristiwanya saja, sedangkan pada aduan relatif pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang telah ia duga telah merugikan dirinya.²²

Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam

²²Fuad Usfa *Op.Cit* hlm 45

rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)²⁴. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut

²³*Ibid* hlm 47

²⁴Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 335

²⁵Eddy O.S, 2015, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 155

tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²⁶

Pertanggungjawaban pidana juga sering disebut *criminal responsibility*, artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana di situ sebelum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak.²⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut."²⁸

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan dengan

²⁶Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 65

²⁷Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 106

²⁸Chairul Huda, 2006. "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana Prenada Media, Yogyakarta, hlm 70

adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seseorang tertuduh yang di tuntutan di muka pengadilan.²⁹

a) Melawan Hukum

Didalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya memuat pasal dan ketentuan yang mencantumkan kata-kata melawan hukum dan ada juga yang tidak. Pada umumnya para sarjana hukum pidana menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur tiap-tiap delik, dinyatakan secara eksplisit atau tidak. Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat dua ukuran yaitu sifat melawan hukum yang formil (*formelee wederrechtelijkeidbegrip*) dan sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkeidbegrip*). Suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum apabila persesuaian dengan rumus delik dan sesuatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan terpaksa itu hanyalah karena ditentukan tertulis didalam undang-undang.

Melawan hukum diartikan melawan undang-undang, atau dikatakan karena Undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya, oleh karena itu pandangan ini diartikan sifat melawan hukum yang formil, sebaliknya tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum materil, oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih diteliti tentang penilaian masyarakat

²⁹Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm 135

apakah perbuatan itu memang tercela dan patut di pidana pembuatnya atau tidak tercela ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dijatuhi sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial³⁰

Diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum diluar undang-undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melwaan hukum materil. Unsur Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³¹

Pompe, mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan didalam hukum acara.³²

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan.
2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusannya.

Dikatakan selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat didalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan

³⁰Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 242

³¹Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25

³²Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 67

hukum itu selalu harus dibuktikan didalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru dicantumkannya unsur perbuatan melawan hukum sebagai unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan didalam surat dakwaannya dan harus dibuktikan. Ini pekerjaan yang cukup sulit.³³

Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak., tetapi tidak semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :³⁴

1. Bilamana dari rumus undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit
2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemedanaan.

b) Kesalahan

Arti kesalahan, pertama-tama dasar kesalahan dicari hubungan batin orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan merupakan suatu “pengertian *psychologisch*” dengan demikian orang beranggapan

³³*Ibid*, hlm.68

³⁴*Ibid*, hlm 70

bahwa kesalahan dalam hukum pidana ialah sama dengan kesengajaan dan kealpaan, yang berarti ada hubungan batin antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya. Jadi kesalahan ialah suatu keadaan *psychologisch* yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai keliru dan dapat dicela³⁵.

Pembuat delik dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila telah memenuhi unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila seseorang tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena telah melakukan yang merugikan masyarakat.³⁶

Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi³⁷. Untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan tindak pidana :

1. Adanya kesalahan
2. Adanya hubungan yang tertentu agar keadaan batin tersenut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan dalam masyarakat.

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum. Sedangkan menurut Vos

³⁵*Ibid*, hlm 107

³⁶Dwi Yulianti, Sabar Slamet” *Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil*”. *Recidive* Vol.3 No. 3 September-Desember 2014, hlm 323

³⁷ A fuad Usfa. *Op.Cit.* hlm 74

kesalahan memiliki tanda khusus yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan, hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat perbuatannya itu. Pendapat Pompe dan Vos tersebut nampak di dalam bidang kesalahan terselip elemen melawan hukum dimana pendapat Vos lebih menyesuaikan dengan pandangan tentang perbuatan pidana dipisahkan dari kesalahan dengan unsurnya masing-masing.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.³⁸

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

³⁸Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, Hal. 157

a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut :³⁹

- 1) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

b. Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

- 1) Kelalaian yang ia sadari (alpa)

³⁹P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. 1997, Bandung, Hal. 116

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi.

2) Kelalaian yang ia tidak sadari (lalai)

Kelalaian yang tidak disadari atau (lalai) adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan, pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat normatif psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur⁴⁰.

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

c) Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab ditujukan pada orang-orang yang jiwanya normal, dan dapat diharapkan tingkah lakunya sesuai dengan pola baik yang dianggap dalam masyarakat. Kemampuan pertanggungjawaban ini sangat penting

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal. 82

yaitu sebagai dasar untuk adanya kesalahan. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal, yaitu :

1. Adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendak menurut kesinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya⁴¹:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan;
 3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

⁴¹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Selain itu, berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak memberikan batasan, dan hanya merumuskannya secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Menurut ketentuan Pasal 44 (1) KUHP, seseorang tidak dapat dianggap bertanggungjawab dengan dua alasan, yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam tubuhnya
 2. Jiwanya terganggu karena penyakit.
 3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena
- d) Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembena, alasan pembena adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembena dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembena adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan

alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁴²

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang *ketiga* adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁴³

C. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Senjata Tanpa Izin

1. Pengertian Senjata Api

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian senjata api itu adalah alat yang dipakai berkelahi atau berperang dan menggunakan mesin⁴⁴. Senjata api diartikan sebagai setiap alat , baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang

⁴²Sudarto dalam Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal. 45

⁴³*Ibid*, Hal. 46

⁴⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta. 1995

dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasukkan untuk dipasang pada alat demikian.⁴⁵

Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merk - *waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Pada pengertian senjata api tersebut tidak dijelaskan secara detail dan lengkap mengenai pengertian senjata api di Indonesia. Pengaturan mengenai pengertian senjata api juga dapat dilihat pada Undang-undang no 8 Tahun 1948, yaitu :

Pasal 1 :

Yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya
- b. Alat penyembur api dan bagiannya
- c. Meslu dan bagian-bagiannya seperti "*patroonhulsen*", "*slaghoedjes*" dan lain-lainnya
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lainnya.

⁴⁵Bagoes Rendy Syahpura " *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*". *Jurist-Diction*: Vol.2 No. 6, November 2009 hlm 5

Berdasarkan penjelasan kedua undang-undang tersebut tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat dengan istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah dalam bahasa sehari-hari⁴⁶.

2. Penggolongan Jenis Senjata Api

POLRI/TNI sebagai aparat keamanan memegang tugas penting dalam menjaga keamanan dan keutuhan negara. Tni/Polri tersebut dibekali senjata api sebagai alat pertahanan dalam menjaga keamanan dan mempertahankan diri dari serangan. Ada banyak senjata api yang dipakai dalam ruang lingkup Tni/Polri, seperti senjata api serbu yang merupakan senjata api individu yang memiliki kemampuan tembak selektif, yang berarti bisa menembak dengan semi otomatis dengan satu tarikan picu satu tembakan dan otomatis penuh yang menembakkan peluru tanpa henti selama picu senjata ditekan ditekan.

Berikut akan diuraikan mengenai macam-macam atau jenis senjata api yang digunakan dalam ruang lingkup TNI/POLRI maupun yang digunakan diluar lingkup TNI/POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI/POLRI ialah senjata api organik yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun jenis senjata api tersebut ialah⁴⁷ :

⁴⁶Ernest Runtukahu, *Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak Di Indonesia*. Lex Crimen Vol.VI/No.4/Jun/2017 hlm 8

⁴⁷Erita Sekar Ardianti “ *Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang no 8 Tahun 1948 Tentang Pemberian dan Pendaftaran Pemakaian Senjata Api Terkait Pemberian Sanksi Kepada Masyarakat Sipil*” Skripsi (Jawa Timur, UB, 2016) hlm13

1. AK 47

AK-47 Singkatan singkatan dari Avtomat AK-47 adalah senapan serbu yang dirancang oleh Mikhail Kalashnikov, diproduksi oleh pembuat senjata Rusia IZhMASH, dan digunakan oleh banyak negara Blok Timur semasa Perang dingin. Senapan ini diadopsi dan dijadikan senapan standar Uni Soviet pada tahun 1947. Jika dibandingkan dengan senapan yang digunakan semasa Perang Dunia II, AK-47 mempunyai ukuran kecil dengan peluru caliber 7,62 x 39 mm.

2. M 16

M 16 adalah senapan serbu buatan Amerika Serikat. M 16 menggunakan peluru 5.56 x 45 mm NATO. Senapan ini digunakan sebagai senapan serbu utama yang dipakai infanteri Amerika Serikat sejak 1967.

3. SS 1

SS1 adalah senapan serbu 1, senapan serbu yang banyak digunakan Oleh TNI dan Polri. Senapan ini diproduksi oleh PT. Pindad Bandung, berdasarkan senapan FN FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata *Fabrique National* (FN), Belgia. Senapan ini menggunakan peluru caliber 5.56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 4,01 kg. Senapan SS 1, M16, Steyr AUGG dan AK-47 merupakan senapan standar yang dipakai TNI/POLRI dalam melaksanakan tugas.⁴⁸

4. Pistol Revolver

Pistol merupakan senjata api yang bisa ditembakkan dengan menggunakan satu tangan. Kata “pistol” mulai digunakan untuk mendeskripsikan senjata api genggam pada abad ke-18. Pistol yang berarti pisau kecil yang bisa disembunyikan di dalam

⁴⁸<https://pindad.com/weapon> diakses pada 27 Mei 2021

pakaian. Pistol biasa kamar pelurunya menyatu dengan laras yang menggunakan caliber bervariasi, yaitu dari 22 sampai 50 cal.

Selain TNI/Polri yang merupakan aparat keamanan, terdapat juga personil atau instansi keamanan di luar lingkup TNI/Polri yang memiliki tugas menjaga keamanan suatu lembaga atau dalam menjalankan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing yang diatur pada Peraturan Kepala Negara Kepolisian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisaian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian. Aparat atau instansi tersebut seperti Polsus, PPNs, Satpam, dan Satpo PP yang dimana diatur jenis senjata apa yang dapat di pergunakan dalam menjalankan tugas. Penggolongan senjata api tersebut meliputi :

1. Senjata api pinggang jenis senapan kaliber 9x21 mm;
2. Senjata api bahu jenis senapan kaliber .22, dan 12 GA;
3. Senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber .32, 25 dan .22;
4. Senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm;
5. Senjata peluru karet jenis pistol/revolver caliber 9 mm;
6. Senjata bius;
7. Senjata signal;
8. Senjata peluru gas;
9. Senjata semprotan gas; dan/atau
10. Alat kejut listrik.

Masyarakat sipil berdasarkan Perkap No 18 Tahun 2015 dapat memiliki senjata api dengan tujuan bela diri. Senjata api yang diperbolehkan dimiliki di luar lingkup TNI/POLRI ialah senjata api nonorganik bukan milik TNI/POLRI, dimana kerja senjata tersebut ialah manual atau semi otomatis. Jenis senjata nonorganik tersebut ialah⁴⁹ :

1. Senjata api peluru tajam yang memiliki caliber 12 GA untuk senapan dan 22, 25, dan 32 untuk jenis pistol atau revolver
2. Senjata api peluru karet yang memiliki kaliber 9 mm
3. Senjata api peluru gas memiliki kaliber paling tinggi 9 mm
4. Benda yang menyerupai senjata tajam yang digunakan untuk bela diri yaitu semprotan gas air mata dan alat kejut listrik.

3. Pengaturan Izin Kepemilikan Senjata Api

Dalam hal ini dibedakan mengenai kepemilikan dan penguasaan senjata api. Kepemilikan ditujukan kepada perseorangan dengan adanya persyaratan dan proses izin yang harus dipenuhi. Sedangkan penguasaan ditujukan kepada seseorang yang karena pekerjaannya memungkinkan untuk memegang senjata api beserta perizinan yang berbeda dari kepemilikan.⁵⁰

Pengaturan mengenai Izin kepemilikan di atur dalam beberapa Undang-undang. Sebelum menggunakan senjata api maka terlebih dahulu harus ada status kepemilikan terhadap senjata api tersebut. Berdasarkan ketentuan yang ada,

⁴⁹Muhammad Iqbal Rozi, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Pasca Perdamaian Di Aceh*” Tesis(Medan: USU,2018) hlm 54

⁵⁰Kansa Ahsani Maf’ula “*Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil*” Jurist-Diction, Vol 3 No. 1 Januari 2020, hlm 212

pemberian izin pemegangan senjata api harus diberikan secara selektif. Paling tidak, pekerjaan para pemegang senjata api memang memiliki alasan yang cukup kuat bahwa mereka memang harus dipersenjatai untuk menjaga diri.

Senjata api merupakan alat pengamanan yang dipakai TNI/POLRI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tetapi senjata api juga dapat diperoleh oleh perorangan diluar lingkup TNI/POLRI sebagai alat pertahanan diri, olahraga, berburu ataupun koleksi. Pada pasal 9 Undang-undang No 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberi Izin Kepemilikan Senjata Api menyebutkan :

Pasal 9

Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Pada umumnya para pemegang izin senjata api tersebut adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, Satpam, Satpol PP, TNI/Polri dan Purnawirawan. Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api adalah Presiden Direktur, Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan. Untuk pejabat pemerintah adalah Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.

Dalam hal penggunaannya, juga terdapat perbedaan baik untuk kepentingan militer maupun sipil. Penggunaan senjata api untuk kepentingan militer adalah dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan senjata api untuk kepentingan

sipil sebatas digunakan untuk kepentingan individual berupa pembelaan diri dan hobi serta untuk kepentingan olahraga.

Cara kepemilikan senjata api harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persyaratan-persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.
- b. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan.
- c. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB.
- d. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- e. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun
- f. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA)

Persyaratan di atas merupakan persyaratan secara umum dalam pengurusan kepemilikan senjata api di Indonesia. Ada beberapa undang-undang yang mengatur

tentang syarat izin kepemilikan senjata api baik dari TNI/POLRI maupun dari pihak diluar TNI/POLRI. Adapun pengaturan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Noo 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api

Regulasi ketentuan undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban untuk mendaftarkan senjata api dan kewajiban untuk mempunyai surat izin terhadap pemakaian senjata api bagi yang mempunyai dan memakai senjata api. Pengertian senjata api berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang dimaksud dengan senjata api ialah senjata api dan bagian-bagiannya, alat penyembur api dan bagian-bagiannya, mesiu dan bagian-bagiannya seperti "*patroonhulsen*", "*slaghoedjes*" dan lain-lainnya dan bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya.

Senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil harus didaftarkan di Kepolisian daerah, tempat orang tersebut berdomisili. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa yang bukan anggota TNI atau Polri yang memiliki senjata api harus mempunyai surat izin dari kepolisian. Sedangkan surat izin yang dimaksud merupakan kewenangan dari Kapolri sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 yang berbunyi yang berhak memberikan surat izin pemakai senjata api ialah kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjuknya.

a) Pengaturan Pendaftaran senjata api

Kewajiban pendaftaran senjata api menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 ialah Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi

harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. Pada saat dilakukan pendaftaran tiap-tiap senjata api yang akan didaftarkan diwajibkan untuk dibawa untuk diperlihatkan kepada Kepolisian. Surat pendaftaran yang diperoleh pemohon dari kepolisian berlaku sebagai surat iziin pemakaian senjata api untuk sementara waktu atau disebut surat izin sementara.

b) Pengaturan Izin pemakaian senjata api

Setiap orang yang bukan anggota TNI/Polri yang memiliki dan memakai senjata api harus memiliki surat izin pemakain senjata api oleh Kepala Kepolisian Karesidenannya untuk didaftarkan guna memperoleh persetujuan dari Kepala Pusat Kepolisian Negara. Tidak dibatasi maksimal jumlah senjata api yang dimiliki, tetapi tiap senjata api diberikan sehelai surat izin. Tidak diatur secara jelas tahap proses kepemilikan senjata api, dikarenakan Undang-undang ini mengatur agar setiap orang yang memiliki senjata api agar mendaftarkan senjata api miliknya selama paling lama 30 hari semenjak Undang-undang ini berlaku. Apabila senjata api tidak didaftarkan sampai batas waktu yang disebutkan, maka senjata api tersebut menjadi milik negara dengan diberikan uang kerugian oleh negara.

Sedangkan izin dari pemakaian senjata api tidak berlaku mutlak karena izin tersebut masih dapat dicabut sebagaimana bunyi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1948 yang menjelaskan bahwa surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga

Peraturan Kapolri ini ialah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dimana dalam peraturan ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimiliki oleh pengguna senjata api olahraga khusus hanya untuk tujuan olahraga. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga, memberikan persyaratan untuk memperoleh senjata api Non Organik yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan umum untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog;
 - d. memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti penataran oleh Perbakin.
 - e. memiliki kemampuan dan kemahiran dalam menguasai senjata api, termasuk juga dalam hal perawatan, penyimpanan, dan pengamanannya.

2. Pengajuan pemohon izin untuk pemilikan senjata api diatur syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

Pasal 13

- a. Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi asal usul senjata api (Surat Izin Impor);
 2. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 3. fotokopi KTA Perbakin pemohon;
 4. fotokopi KTP pemohon;
 5. sertifikat lulus tes menembak;
 6. surat keterangan lulus tes kesehatan dari dokter Polri;
 7. surat keterangan lulus tes psikologi dari Polri;
 8. pas photo berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm = 2 lembar.
- b. Mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
 1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat;
 2. kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri

Surat keputusan ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian senjata api Non organik TNI/POLRI dimana dalam buku petunjuk ini ditetapkan sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI yang dimiliki oleh instansi pemerintah, badan usaha swasta, ataupun perorangan, baik untuk kepentingan olahraga, beladiri, maupun untuk kepentingan kelengkapan tugas bagi anggota Satpam/Polsus.

Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api, yang berhubungan dengan kewenangan Kapolri untuk mengabulkan izin kepemilikan senjata api. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Terkait perizinan kepemilikan senjata api, diatur syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri
- d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;

- g. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri
- h. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha

Terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi oleh aparat TNI/POLRI maupun pejabat negara dalam memperoleh senjata api dalam keperluan bela diri, yaitu syarat golongan/pangkat serendah-rendahnya Komisaris Polisi/Mayor TNI dan IV.a dalam kepemilikan senjata api peluru tajam, Inspektur Polisi/Lentan TNI/III.a untuk kepemilikan senjata api peluru karet, Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a untuk kepemilikan senjata api peluru gas dan bagi anggota legislatif, lembaga tinggi negara, dan kepala daerah wajib memiliki surat pengangkatan.

Kepemilikan senjata api dengan pencatatan dan prosedur yang ketat kepolisian juga bekerjasama dengan perbankan Indonesia dalam pencatatan sipil kepemilikan senjata api, dengan menggandeng Perbankan disetiap daerah, wilayah peredaran senjata api setidaknya dapat diawasi diwilayah masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan banyaknya cakupan dalam sebuah masalah, baik dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, dan lainnya. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin dalam Putusan 969/Pid.Sus 2020/PN Plg dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam Putusan 969/Pid.Sus 2020/PN Plg

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif (*Normatof law research*) ialah penelitian hukum yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain⁵¹. Penelitian Normatif juga merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, hlm,35

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian penulisan ini antara lain yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani⁵²
2. Pendekatan kasus (*Case approach*) pendekatan yang dilakukan dengan telaah terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis Putusan nomor : 969/Pid.Sus 2020/PN Plg
3. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁵³

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Memakai 2 (dua) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Selanjutnya sumber bahan hukum yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Resource*)

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁵²*Ibid.* hal, 131

⁵³*Ibid.* hal, 135

- b) Undang undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- c) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 nomor 17)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Resource*)

Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku hukum, Jurnal hukum, dan kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan metode ini adalah cara yang dipergunaan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada

F. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan putusan pengadilan dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepemilikan

senjata api tanpa memiliki izin, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.